



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang maju dan berkembang di Konawe Utara, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai wadah usaha untuk menciptakan dan mendorong peningkatan usaha daerah yang berorientasi kepada pelayanan publik dan bisnis yang mandiri dan mempunyai daya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional;
 - b. bahwa BUMD yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk menjadi perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menciptakan lapangan kerja, serta sebagai pendorong pembangunan di Kabupaten Konawe Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

dan

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
8. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang dimiliki adalah milik Pemerintah Daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
9. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroan dan/atau anggaran dasar.

11. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Konawe Utara.
14. Kerjasama adalah usaha bersama antara BUMD dengan Pemerintah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam maupun di luar Daerah dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
15. Bussines Plan adalah rancangan penyelenggaraan sebuah usaha bisnis secara menyeluruh terhadap semua aspek yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah usaha bisnis.
16. Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender (berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember).
17. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BUMD dengan nama PD KONASARA.
- (2) Bupati berwenang melaksanakan pendirian BUMD atas persetujuan DPRD.
- (3) Nama BUMD sebagaimana tersebut pada ayat (1) dituangkan dalam Akta pendirian.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud didirikannya BUMD adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada masyarakat di daerah, yang dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat di daerah yang sesuai dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-undang Dasar tahun 1945.
- (2) Tujuan didirikannya BUMD adalah :
 - a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. Mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;
 - c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing, dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat;
 - d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan
 - e. Turut aktif membina, mengembangkan, dan memberdayakan ekonomi kerakyatan secara professional sebagai perwujudan Visi dan Misi Daerah;
 - f. Meningkatkan Pelayanan Publik;
 - g. Meningkatkan Pendapatan Daerah; dan
 - h. Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

BAB IV
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 4

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMD disahkan oleh Notaris dan diketahui oleh Bupati dan DPRD atau Pejabat Lain yang dikuasakan.

BAB V
KEDUDUKAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

BUMD berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah serta dapat membuka cabang atau perwakilan perusahaan di dalam dan/atau luar Daerah atas keputusan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

BUMD melakukan kegiatan dengan menyelenggarakan kegiatan usaha di dalam ruang lingkup prioritas bidang usaha, meliputi :

- a. Usaha di Bidang Agrobisnis;
- b. Usaha di Bidang Industri Strategis;
- c. Usaha di Bidang Konstruksi (Klasifikasi Kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara dan Great tinggi);
- d. Usaha di Bidang Properti;
- e. Usaha di Bidang Konsultan;
- f. Usaha di Bidang Jasa/Perdagangan;
- g. Usaha di Bidang Telekomunikasi;
- h. Usaha di Bidang Perhubungan (Transportasi Darat, Laut dan Udara);
- i. Usaha di Bidang Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral serta Migas);
- j. Usaha di Bidang Kelautan dan perikanan;
- k. Usaha di Bidang Pertanian;
- l. Usaha di Bidang Perkebunan;
- m. Usaha di Bidang Kehutanan;

- n. Usaha di Bidang Pariwisata;
- o. Usaha di Bidang Penerbangan;
- p. Usaha di Bidang Infrastruktur;
- q. Usaha di Bidang Perbankan;
- r. Usaha di Bidang Investasi;
- s. Usaha di Bidang Asuransi;
- t. Usaha di Bidang Air Bersih;
- u. Bidang usaha lain yang dapat mewujudkan pemenuhan tujuan perusahaan perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN DAN DIVISI

Pasal 7

- (1) BUMD dapat membentuk Anak Perusahaan dan Divisi-Divisi dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan porto folio dan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 8

Dalam melakukan usahanya, BUMD dapat bekerja sama dengan mitra-mitra kerja seperti : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945.

BAB VIII
MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

- (1) Modal dasar BUMD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas persetujuan bersama DPRD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dari modal dasar dalam ayat (1), dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa kekayaan Pemerintah Daerah dengan cara pemasukan saham milik Pemerintah Daerah pada BUMD.
- (3) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya sesuai perundang-undangan.
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (6) Penambahan modal melalui penjualan saham Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.
- (7) Ketentuan lain-lain mengenai perubahan modal dasar BUMD ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Untuk membentuk Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal tambahan pada Anak Perusahaan tersebut.

Pasal 10

- (1) Modal BUMD terbagi atas saham-saham.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki saham paling sedikit 51% (limapuluh satu perseratus) dari seluruh saham.

Pasal 11

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh BUMD adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 13

Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada keputusan yang secara sah oleh RUPS.

BAB IX

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 14

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) RUPS dihadiri oleh pemegang saham, Komisaris dan Direksi.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berpedoman kepada tata tertib RUPS.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB X
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 15

- (1) BUMD dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, prilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMD.
- (3) Direksi bertugas untuk menjalankan BUMD secara profesional sesuai Anggaran Dasar dan Bussines Plan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban Direksi adalah :
 - a. Menyiapkan Rancangan Rencana Jangka Panjang dalam bentuk Bussines Plan lima tahunan yang memuat rencana kerja dan anggaran;
 - b. Menyiapkan Bussines Plan yang telah ditandatangani oleh komisaris kepada RUPS untuk mendapat pengesahan; dan
 - c. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan setelah ditandatangani oleh komisaris.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas dan Kewajiban Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- (6) Untuk Pertama kalinya Direksi diangkat oleh Bupati berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD.
- (7) Tata cara pemilihan calon direksi dan penetapan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Prosedur dan persyaratan pemilihan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XI
DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Untuk pertama kalinya Dewan Komisaris diangkat oleh Bupati.
- (4) Tata cara pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Pegawai BUMD diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak Pegawai diatur oleh Direksi sesuai Peraturan Perundang-undangan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUMD.

BAB XIII
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 19

- (1) Tahun Buku BUMD adalah taqwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya disusun dan diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku ditutup.

Pasal 20

- (1) Pada setiap penutup tahun buku, Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan BUMD yang terdiri atas Neraca, Perhitungan laba Rugi, perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan keuangan BUMD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 21

- (1) BUMD wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila BUMD mempunyai saldo laba yang positif .
- (3) Penyesihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah modal yang ditempatkan.
- (4) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (5) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (6) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya boleh dibagikan apabila BUMD mempunyai saldo laba yang positif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai laba bersih dan pembagian deviden ditetapkan oleh RUPS.
- (8) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk :

- a. Pendapatan Asli Daerah dan/atau Pemegang saham sebesar 50% (limapuluh perseratus);
- b. Dana Investasi dan Pengembangan Usaha sebesar 15% (limabelas perseratus);
- c. Dana kesejahteraan pegawai sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- d. Dana Cadangan sebesar 20% (duapuluh perseratus); dan
- e. Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebesar 5% (lima perseratus).

BAB XV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 22

- (1) Pembubaran dan likuidasi BUMD ditetapkan dengan keputusan RUPS dan Penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah "Oheo Jaya" Kabupaten Konawe Utara; dan
2. Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Lasolo" dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 16 Desember 2016

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 16 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,

TTD

H. MARTAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 86

NOREG PROVINSI SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KONAWE UTARA
(...../ 2016)